

BAB II

KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK

A. Hak Anak

1. Pengertian Anak

“if we can get it right for children if we can deliver on our commitments and enable every child to enjoy the right to a childhood, to health education, equality and protection we can get it right for people of all ages. I believe we can vi)¹.

Anak juga manusia dan karenanya menghormati Hak Asasi Anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional justru berada pada “jantung “hak-hak anak². Sayangnya, fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadi kekerasan³ Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan Hak dan kewajibannya⁴.

¹ Kofi A. Annan, dalam UNICEF, 2005:

² Satya Arinanto dan ifhal Kasim, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.225.

³ *Ibid*, hlm.226.

⁴ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: liberty 1988), hlm.18-19.

2. Hak Anak

Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan⁵. Hak Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar⁶. Dalam konvensi tentang Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan.⁷ Sebagai negara peserta konvensi tentang hak anak, negara

⁵ Tjapah, *Undang-Undang Republik Indonesia*, (Banjarmasin: Departemen hukum dan HAM, 2007), hlm. 17.

⁶ Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 *tentang Hak Anak* (Jakarta: Rineka Cipta 2013), hlm.17.

⁷ Pasal 52 undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, demikian pula hukum perdata mengatur hak anak terutama dalam masalah kepemilikan dan keperdataan, misalnya dalam masalah warisan,

Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam keadaan kritis bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin Hak Anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiyaan dan eksploitasi
4. Dilarang memberikan perlakuan /hukuman yang kejam penjatuhan hukuman mati penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.⁸

Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan⁹. Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional atas hak-hak yang di miliki oleh kaum anak, yakni:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*).
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*).

⁸ Philip Alson dan Franz Magnis suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm 270.

⁹ Mohammad Taufik Makarao dan weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 17.

- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*¹⁰).

Dari apa yang dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak tersebut di atas, maka ada 10 (sepuluh) hak-hak anak sebagai berikut:¹¹

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam Deklarasi ini semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin keturunan atau status, baik di lihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain hingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

¹⁰ Lihat Convention on the Child. Konvensi yang terdiri dari tiga bagian dan 54 pasal ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 44/25 tanggal 20 november 1989 dan secara efektif berlaku sejak 2 september 1990.

¹¹ Mohammad Taufik Makarao dan weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 20.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus di besarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, anak-anak di bawah usia lima tahun tidak di benarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus di lindungi dari segala bentuk, kekejaman dan penindasan.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

3. Tujuan Hak Anak

Tujuan hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan tumbuh di lingkungan yang sesuai dan mendapat informasi tentang hak-hak mereka dengan berpartisipasi secara aktif di masyarakat¹².

4. Dasar Hukum Hak Anak menurut al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/15:46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*¹³

Ayat di atas bukannya meremehkan harta dan anak-anak hanya saja, membandingkan harta dan anak-anak yang sekedar difungsikan sebagai hiasan dunia dengan amal-amal saleh memang harta dan anak dapat juga menjadi sarana utama

¹² <http://guetau.com/informasi/10-hak-hak-anak-pahami-dan-lindungi.html> diakses tgl 31-oktober 2015 jam 12:25

¹³ Departemen Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadan Kitab Suci Al-Quran,1971), hlm. 450.

untuk beramal shaleh, tetapi ketika itu tidak boleh difungsikan hanya semata-mata sebagai hiasan duniawi karena, jika demikian dapat menjadi bencana.¹⁴

Diantaranya juga ayat-ayat yang berbicara mengenai hak anak untuk mendapatkan Asi (Q.S. al-Baqarah/ 2: 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta: Penerbit lentera Hati, 2009), cet 1, hlm, 46.

¹⁵ Departemen Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadan Kitab Suci Al-Quran, 1971), hlm. 57.

5. Hak Asasi Anak

Hukum yang mengatur tentang anak harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sebagaimana yang telah diatur di beberapa ketentuan yang berlaku lintas negara, yang beberapa diantaranya telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Piagam Afrika adalah salah satu peraturan yang merupakan kesepakatan dari beberapa negara. Pasal 1 Angka (3) Piagam Afrika ini menegaskan tentang pelarangan pemberlakuan segala bentuk praktik yang telah menjadi kebiasaan, Kultur dan keyakinan atau kepercayaan (religi) yang bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, kebebasan berekspresi dan Pendidikan Anak¹⁶.

Berkaitan dengan Hak-hak dasar Anak, KHA atau *Convention On the Rights of The Child* (CRC) telah mengatur tentang perlindungan atas hak berpikir sendiri, hak berpendapat, hak bermain, hak perlindungan hukum, hak berkreatifitas, hak untuk mendapatkan informasi, hak mendapatkan kesehatan tertinggi, hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menekankan kembali Hak-hak yang telah diatur dalam KHA¹⁷.

¹⁶Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat, 2007), hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17.

6. Aspek Hukum Perlindungan Anak di Bidang Hukum Perdata

a. Akta kelahiran Anak

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat dan bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu¹⁸. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak-Anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan, Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat terlahir sehat dan cukup berat badannya, kemudian setelah lahir ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui Akta Kelahiran.¹⁹ Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Konvensi hak-hak anak (CRC) berdasarkan hasil *susenas* 2004, lebih dari separuh balita (58,41%) di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran hanya (27,97%) yang memiliki dan dapat menunjukkan Akta Kelahirannya.²⁰

¹⁸ <http://kependudukancapil.jakarta.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran> diakses tgl 12 juni-1016 jam 10:00

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Semarang: PT Citra Aditiya Bakti,2009), hlm.38.

²⁰ *Ibid*, hlm 39.

Tabel 2.1
Persentasi Balita yang Mempunyai Akta Kelahiran menurut
Daerah Tempat Tinggal tahun 2004²¹

Akta kelahiran	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + pedesaan
Punya dapat ditunjukkan	39,57	19,44	27,97
Punya, tidak dapat tunjukkan	18,79	7,58	12,33
Tidak punya	41,02	71,20	58,41
Tidak tahu	0,61	1,78	1,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Persentasi balita yang tidak mempunyai akta kelahiran masih banyak diantara tidak mempunyai dengan beberapa alasan

- 1). Biayanya mahal.
- 2). Jauhnya perjalanan untuk mengurus.
- 3). Tidak tahu bahwa kelahiran anaknya harus di catat.
- 4). Tidak tahu Cara mengurusnya.
- 5). Merasa tidak perlu.

Berdasarkan *Susenas* 2004 sebagian besar orang tua merasakan mahalnya biaya pengurusan akta kelahiran masing-masing 38,29% dan 31,19% di perkotaan dan di pedesaan, bagi orang tua diperkotaan alasan terbanyak berikutnya adalah merasa tidak perlu cara mengurusnya masing-masing sebanyak 14,11% dan 11,74%

²¹ Sumber :BPS statistic Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004.

sedangkan dipedesaan alasan berikutnya adalah para orang tua merasa tidak perlu (20,14%), tidak tahu cara mengurusnya (16,98%), dan jauh perjalanan yang harus di tempuh (12,56%), hasil selengkapnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Persentasi Balita yg tak Mempunyai Akta Kelahiran Menurut Alasannya dan Daerah dan Tempat Tinggal Tahun 2004²²

Tidak punya akta	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ pedesaan
Biaya mahal	38,29	31,19	33,30
Perjalanan jauh	3,93	12,56	9,99
Tidak harus di catat	3,65	6,68	5,78
Tidak tahu cara mengurusnya	11,74	16,98	15,42
Tidak merasa perlu	14,11	20,14	18,35
Lainya	34,27	24,45	27,37
Tidak tahu	4,81	8,29	7,26

Identitas anak di atur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat 2 undang-undang perlindungan anak) pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran (Pasal 27

²² Sumber :BPS statistic Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004

ayat 3 Undang-undang perlindungan anak). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat 4 undang-undang perlindungan anak)

Akta Kelahiran usia anak dapat diketahui dengan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu seperti pemalsuan umur yang sering terjadi pada kasus perdagangan orang untuk tenaga kerja migran, pernikahan anak-anak dan sebagainya. Akta kelahiran menurut ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak dikenakan biaya, dan harus diberikan paling lambat 30 hari terhitungnya sejak tanggal diajukannya permohonan. Kebijakan penyelenggaraan pencatatan kelahiran gratis, pemerintah di tingkat kabupaten atau kota sudah memiliki peraturan daerah atau sejenis yang hal ini. Pencatatan kelahiran selalu dikenakan biaya sehingga memperlambat warga masyarakat yang tidak mampu untuk membuatnya. Akta Kelahiran diperlukan untuk berbagai kepentingan misalnya mendaftar Sekolah, Mencari kerja dan sebagainya. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan serta pemenuhan status pribadi dan hukum terhadap seorang anak, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri sejak dilahirkan, berupa identitas diri bagi setiap anak dengan memberikan akta kelahiran. Hal ini penting karena masih banyak Anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Untuk mewujudkan pemberian Hak-Hak Sipil tersebut Indonesia telah mempunyai produk hukum sendiri, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Dalam Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pembuatan atau penerbitan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah serta di laksanakan sampai tingkat paling bawah yaitu desa atau kelurahan, tanpa di pungut biaya atau gratis. Akta kelahiran sangat di butuhkan pada saat anak masuk sekolah, memperoleh tunjangan keluarga, melamar pekerjaan, pembagian hak waris, mengurus beasiswa, pensiun, membuat paspor kartu tanda penduduk (KTP), hingga mengurus asuransi. Akta kelahiran hingga kini masih mengacu pada aturan zaman kolonial, yaitu *Staatsblad* Tahun 1849 nomor 25 *Staatsbland* Tahun 1917 Nomor 130, *Staatsbland* Tahun 1920 Nomor 751 dan dan *Staatsbland* Tahun 1933 Nomor 75.

Berdasarkan *staatsblad* tersebut maka dapat dicermati beberapa pasal yang bertujuan melindungi kepentingan anak, diantaranya, laporan kelahiran harus di sampaikan dalam tiga hari atau hari kesepuluh sesudah kelahiran (Pasal 37 *Staatsbland* tahun 1849 nomor 25, *staatsbland* ini adalah reglemen tentang catatan sipil untuk golongan Eropa) laporan tentang kelahiran seorang anak harus di

sampaikan oleh ayahnya. Apabila tidak ada ayahnya atau ayahnya sedang berhalangan, laporan tersebut bisa di sampaikan oleh para doktor, tabib ahli kebidanan atau orang yang hadir pada waktu bersalin. Bahkan apabila persalinan terjadi dalam suatu hotel atau rumah penjara, jika ayah anak itu tidak ada atau berhalangan, laporan itu harus disampaikan oleh kepala atau salah seorang pelayan rumah tersebut.

Penyebutan anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau tidak merupakan ketentuan yang membedakan dengan dua *staatsbland* sebelumnya hal ini akan berkaitan dengan lembaga pengakuan anak yang oleh sistem hukum Belanda di kenal sementara di Indonesia berpengaruh pada hukum adat masing-masing orang tua. Hal ini nantinya berpengaruh pada penyebutan nama ayah karena Pasal 34 *Staatsbland* tersebut mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan, nama ayahnya tidak boleh di sebutkan dalam akta, kecuali dia telah mengakui anak itu mengenal pengakuan anak luar kawin. Apabila pengakuan anak luar kawin terjadi setelah di buat akta kelahirannya, pegawai catatan sipil setelah diberi tahu tentang pengakuan itu segera mencatat pada tepi akta kelahiran. Begitu pula halnya dengan pengesahan anak luar kawin (pasal 36).

Kemudian, di dalam *Statsbland* Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang-orang Indonesia Kristen juga mengatur hal yang sama untuk melaporkan setiap ada kelahiran anak (bagian 4 pasal 38). Pasal 39 menentukan bahwa akta kelahiran harus menyebutkan:

- a. Tahun, bulan, hari, jam, dan tempat kelahiran.

- b. Jenis kelamin, nama depan yang di berikan kepada anak itu.
- c. Nama keturunan, nama depan, pekerjaan, dan tempat tinggal para orang tua.
- d. Nama keturunan, nama depan, umur, pekerjaan, serta tempat tinggal pelapor dan para saksi.
- e. Penyebutan apakah anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau tidak.
- f. Di keresidenan Maluku penyebutan apakah pada waktu di langsungkan perkawinan orang tuanya di setuju bahwa anak itu tidak akan meneruskan nama keturunan si suami, tetapi dari ayah si istri.

Dalam praktik sekarang ini, akta kelahiran yang dibuat segera setelah seorang anak lahir, tidak lebih dari enam puluh hari kerja. Sementara bagi warga negara asing (WNA) batas keterlambatannya adalah tidak lebih dari sepuluh hari kerja. Orang tua dapat mengurus akta kelahiran anaknya pada kantor catatan sipil Kabupaten/ Kotamadya, di mana seorang anak di lahirkan jadi, akta kelahiran dibuat bukan berdasarkan domisili orang tua. Persyaratan akta kelahiran yang harus di lengkapi saat datang ke kantor catatan sipil adalah fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/ klinik /puskesmas, bidan, mantri, dukun beranak, nakhoda atau pilot. Selain itu, juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan, serta paspor dan dokumen imigrasi bagi warga negara asing. Pada dasarnya, akta kelahiran yang dipegang orang tua adalah kutipan akta kelahiran saja. Akta kelahiran itu sendiri disimpan di kantor catatan sipil tingkat kabupaten/ kota madya atau di tingkat provinsi. Jika seseorang kehilangan

akta kelahiran misalnya, karena kebakaran atau banjir bisa mengurusnya kembali ke Kantor Catatan Sipil. Namun, sebelumnya yang bersangkutan harus membawa Surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Selain karena hilang, terkadang Seseorang hendak berganti nama. Hal itu dimungkinkan juga untuk diurus Kantor Catatan Sipil. Lembaran kutipan akta kelahiran yang lama tetap tidak diganti baru, tetapi di beri catatan pinggir (pada pinggiran kertas akta) soal pergantian nama tersebut di sahkan.

Keterlambatan mengurus akta kelahiran bisa berakibat semakin repot proses pengurusannya, lebih bagi warga negara keturunan (mana pun) dan WNA. Djufrie menjelaskan, sejauh ini aturan yang berlaku bagi warga negara keturunan yang terlambat mengurus akta kelahiran, masih bisa mengurus akta kelahiran istimewa. Hanya saja, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) yang berwilayah sama dengan domisili kedua orang tua. Warga yang terlambat mengurus akta kelahiran anaknya dapat meminta permohonan kepada Pengadilan Negeri lalu menjalani sidang perdata. Setelah keluar ketetapan pengadilan, yang bersangkutan baru mengurus ke kantor Catatan Sipil pada tingkat provinsi dengan melengkapi dokumen lainnya, seperti pengurusan akta kelahiran umum. Adapun kewajiban yang bersangkutan adalah melaporkan peristiwa kelahiran tepat waktu selama 60 hari sejak peristiwa kelahiran terjadi. Apabila laporan kelahiran melebihi 60 hari sampai dengan satu tahun, dispensasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bilamana pelaporan kelahiran melebihi satu tahun, yang bersangkutan harus mendapatkan

penetapan pengadilan negeri serta karena denda berupa uang setinggi-tingginya satu juta rupiah sebelum akta kelahiran diterbitkan.

Namun, bagi seseorang yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 di undangkan, dapat diterbitkan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu, yaitu melalui dispensasi keputusan wali kota/ bupati dan berlaku hanya satu tahun sejak keputusan di tetapkan. Pemberian akta kelahiran gratis sebenarnya telah di ranangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari ibu 22 Desember tahun 2005. Hal ini seharusnya di tindak lanjuti oleh penyelenggara pemerintahan dengan segera mengeluarkan produk hukum, baik melalui peraturan daerah maupun surat keputusan. Walaupun presiden tidak menginstruksi secara tertulis. Memang, akta kelahiran masih dianggap primadona sebagai pendapatan asli daerah. Akan tetapi, banyak juga kabupaten/ kota yang telah memberikan akta kelahiran gratis, khusus di berikan bagi keluarga miskin (gakin) bagi pelapornya tepat waktu enam puluh hari, bahkan ada yang memberikan secara gratis keseluruhan penduduknya. Mengingat akta kelahiran merupakan hak asasi bagi anak dan berpengaruh di setiap aspek kehidupannya, maka seyogianya pemerintah daerah turut menyukseskan akta kelahiran gratis ini agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud.

b. Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran ada jenis-jenis akta kelahiran yaitu:

- 1). Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- 2). Akta dengan rekomendasi adalah akta yang di buat berdasarkan rekomendasi kepala dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja²³.

c. Manfaat Akta Kelahiran

- 1). Identitas Anak.
- 2). Administrasi Kependudukan: KTP, KK.
- 3). Untuk keperluan sekolah.
- 4). Untuk Pendaftaran Pernikahan di KUA.
- 5). Mendaftar Pekerjaan.
- 6). Persyaratan Pembuatan Paspor.
- 7). Untuk mengurus Hak Ahli Waris.
- 8). Mengurus Asuransi.
- 9). Mengurus Tunjangan Keluarga.
- 10). Mengurus Hak Dana Pensiun.
- 11). Untuk Melaksanakan Ibadah Haji
- 12). Mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.²⁴

²³ <http://kependudukancapil.jakarta.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran>
diakses tgl 13-juni-2016 jam 9:40 WIT

B. Pengertian dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah Hak Dasar atau hak pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa hak asasi ini menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain sebagaimana kita ketahui, disamping hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup bermasyarakat kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan Hak Asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.²⁵

Menurut sejarahnya asal mula Hak Asasi Manusia ialah dari Eropa Barat, yaitu Inggris di dalamnya di jelaskan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang dalam hal-hal tentu, raja dalam tindakannya harus mendapat persetujuan para bangsawan. Walaupun hal ini terbatas dalam hubungan antara raja dengan bangsawan, tetapi harus berkembang, sebagai suatu prinsip hal ini merupakan suatu kemenangan, sebab hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah, Sedangkan Perkembangan berikutnya ialah adanya Revolusi Amerika 1776, dan Revolusi Prancis 1789. Dua Revolusi dalam abad XVII ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan Hak Asasi Manusia tersebut. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

²⁵ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 223.

untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi besar Prancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga Negara Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal Negara (*absolute monarchie*) pada waktu itu (Raja Louis XVI). Istilah yang di pakai pada waktu itu adalah "*droit di l home*" yang berarti "*Hak rechten*" dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia biasanya di salin dengan "Hak-Hak Kemanusiaan"²⁶ sedangkan dari serentetan naskah tersebut pada dasarnya bermula dari pemikiran-pemikiran yang diilhami oleh Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J.Rousseau. di lahirkan di Inggris pada Tahun 1689 "*Bill Of Right*", sebelumnya terjadi perlawanan terhadap raja James II dalam suatu revolusi yang terkenal dengan nama "*The Glorious Revolution*" di Amerika "*Bill Of Right* lahir pada tahun 1789, dan di Negara Prancis dengan revolusinya yang terkenal dengan nama "*declaration de Droits de L'homme et du Citoyen*". Dari serangkaian revolusi di atas dapat kita simpulkan, bahwa Hak Asasi Manusia tidak lahir karena belas kasihan dan kemurahan hati dari pihak yang berkuasa, akan tetapi melalui serangkaian perjuangan dan pengorbanan yang besar.²⁷

Yang dimaksud dengan mula-mula dari istilah ini adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai instan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti

²⁶ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 224.

²⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Bandar maj, 2001), hlm. 75.

misalnya hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam al-Qur’ān

Allah berfirman, Q.S. al-baqarah/2:178.

تَأْيِهَا يَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiyash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”²⁸

Dalam ayat ini, Allah menggambarkan mereka, bahwa seorang budak jika membunuh, maka balasannya adalah budak yang membunuh tersebut, seorang wanita dengan seorang wanita, maka hal ini tidak ada unsur kezaliman, tidak memuliakan seseorang karena kekuatannya, tidak ada yang lebih unggul, baik nasab dan sifatnya.²⁹

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur’ān dan terjemahnya (Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci al-Qur’ān,1995), hlm 201.

²⁹ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2014), hlm.200.

3. Pembagian Kelompok Hak Asasi Manusia

Tinjauan historis di atas menunjukkan betapa erat kaitannya antara perkembangan paham hak asasi dengan berbagai golongan yang diperlakukan dengan tidak adil kaitan ini mewarnai perspektif hak asasi manusia yang dikemukakan menurut sifat dan arahnya masing-masing hak asasi biasanya di bagi dalam empat kelompok yaitu:

a. Hak Asasi Negatif atau liberal

Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh Liberalisme dan pada hakikatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan Negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak asasi ini berdasarkan kebebasan dan individu untuk mengurus diri sendiri dan karena itu juga di sebut hak-hak kebebasan. Di sini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain. Kebebasan berfikir kebebasan sewenang-wenang dan seterusnya. Hak ini di sebut negatif dalam arti logis hak-hak ini hanya dapat dirumuskan dengan memakai kata “tidak” tidak dapat dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan yaitu kehidupan saya tidak boleh di campuri oleh pihak-pihak luar. Dasar etis hak-hak asasi negatif adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atas dirinya sendiri di hormati tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak untuk menentukan bagaimana orang lain harus mengurus

diri. Hak asasi merumuskan bidang-bidang minimal kehidupan manusia yang harus bebas dari pemaksaan oleh masyarakat³⁰.

b. Hak Asasi Aktif atau Demokratis

Hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal atau Republik, dasar hak-hak itu adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat.³¹ Hak-hak demokratis menentang anggapan Tradisional dan feodal bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dengan tujuan menguasai negara. Berdasarkan paham bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia urusan bersama menjadi hak mereka semua. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat).

c. Hak Asasi Positif

Kalau hak negatif campur tangan Negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara ada pelayanan-pelayanan yang wajib di berikan oleh negara kepada masyarakat hak utama adalah hak atas perlindungan hukum ini

³⁰ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung :Bandar maju 2001), hlm. 79-80.

³¹ *Ibid*, hlm 80.

termasuk hak atas perlakuan sama di depan hukum, hak agar suatu pelanggaran termasuk hak-hak yang dimiliki tidak di biarkan dan hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan misalnya larangan terhadap berlaku surut disini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Hak positif itu tidak diperjuangkan oleh salah satu aliran historis tertentu melainkan untuk keyakinan yang lama tentang tugas dan kewajiban negara dalam arti ini hak atas perlindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua.

Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan yang dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.

d. Hak Asasi Sosial

Golongan keempat hak asasi ini yang merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan borjuasi untuk memperoleh hasil kerja mereka yang wajar. Kebebasan bagi semua yang diperjuangkan oleh borjuasi ternyata hanya dapat dinikmati oleh mereka yang lebih kuat Secara kasar kalau domba dan srigala sama saja di biarkan bebas srigala akan memakan domba.

4. Hak Asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila³²

a. Hak Asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Seperti kita ketahui, dalam alinea pertama dari pembukaan Undang-undang 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia di hapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sedangkan dalam ayat (2) tersebut menetapkan, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang di tetapkan dengan Undang-undang jaminan tentang kemerdekaan memeluk agama di tentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan sejarah dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang sangat penting, esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan

³²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 228-230.

terhadap hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 terdapat sedikitnya 5 butir yang diurai dalam empat pasal yang menggariskan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu:

1) Kesamaan di Depan Hukum dan Pemerintahan

Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara persamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” pasal ini mengkritisasikan pandangan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam menegakkan hukum dan memberi kesempatan untuk aktif di dalam urusan pemerintahan dengan syarat-syarat yang berlaku sama bagi setiap orang.

2). Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Setiap warga negara juga harus mendapat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (sebagai makhluk yang bermartabat) dan tidak boleh ada pemerasan, eksploitasi, apalagi perbudakan hal ini disebutkan di dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3). Berserikat, Berkumpul dan Menyatakan Pendapat

Undang-undang Dasar 1945 mengatur juga tentang perlindungan Hak Asasi Manusia yang menyangkut hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat seperti yang dituangkan di dalam pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-undang”. Pasal 28 ini secara tegas menyatakan bahwa warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berkumpul atau berorganisasi dan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis.

4). **Kebebasan Beragama**

Masalah kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama bagi warga negara diatur di dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” seperti di ketahui kebebasan untuk memeluk agama ini merupakan hak yang sangat fundamental ketentuan ini tercantum baik di dalam *the Four Freedom* maupun di dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang di keluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5). **Mendapat Pengajaran**

Setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya hal ini tertuang di dalam Pasal 31 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak menadapat pengajaran ”kata pengajaran di sini harus diartikan sebagai pendidikan yang merupakan istilah yang lebih luas dari sekadar pengajaran³³.

b. Hak Asasi Manusia di dalam Pancasila

1). Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan yang maha Esa

³³ Mahfud MD *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm . 131-133.

Pengakuan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia Ia memerintahkan agar sesama berlaku adil terhadap yang lain, agar menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Dengan demikian ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengandung pengakuan terhadap segenap Hak Asasi Manusia dimana ajaran Tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan³⁴.” Indonesia Negara Hukum bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa “Causa Prima” atau sebab yang pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan yang tentram dan ini semua sama dengan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

2). Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial sebagai individu ia mempunyai hak asasi yang dapat di nikmati dan dipertahankannya terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun dari individu lainnya. Sebagai makhluk sosial penggunaan hak asasi itu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan manusia.

3). Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia

³⁴ Oemar Seno Adji (dalam symposium kebangkitan semangat 1966, Tracee Baru,1966).

Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari satu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak asasi nya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya kesadaran kebangsaan ini tidak sedikit dijiwai oleh kebangkitan kebangsaan di dunia luar yang digerakkan oleh perasaan bangga diri sebagai bangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan, bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan.

4). Hak Asasi Menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kedaulatan Rakyat)

Kedaulatan Rakyat berarti kekuasaan Negara dalam Negara berada di tangan rakyat kedaulatan rakyat di salurkan secara demokrasi melalui perwakilan yang bagi Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh karena kedaulatan ini adalah di tangan rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat.

5). Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat keadilan bagi sesama anggota masyarakat sosial keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan di mana hak milik berfungsi sosial ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kesenjangan di mana ada

segolongan yang hidup mewah dengan golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan yang lain-lain, yang semuanya itu telah menjadi Hak Asasi yang telah diakui oleh Undang-undang Dasar maupun *Universal Decalaration OF Human Rights*.

6). Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pascareformasi

Setelah perubahan kedua pada 2000, keseluruhan materi ketentuan Hak-hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945, yang apabila di gabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan diantara keempat kelompok Hak Asasi Manusia tersebut, terdapat Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *monderogable rights*, yaitu:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak di siksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. Hak Beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

g. Hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut³⁵;

Sementara itu, keempat kelompok Hak Asasi Manusia terdiri atas kelompok pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
5. Setiap orang berhak bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2011), hlm. 361-363.

10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kedua, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi sebagai berikut.

- a). Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

- c). Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
- d). untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bentuk Komisi Nasional Hak asai manj